

IMPLIKASI HUKUM TERHADAP PRANATA PANGNGIURAN MENURUT HUKUM ADAT TORAJA

Oleh:

Resty Gloria Pasomba¹, Andi Suriyaman Mustari Pide², Kahar Lahae³

^{1,2,3}Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia.

¹restypasomba@gmail.com, ²riryamosaja@yahoo.com, ³klahaefhuh@yahoo.co.id

ABSTRAK: Implikasi Hukum Terhadap Pranata Pangngiuran Menurut Hukum Adat Toraja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *pangngiuran* menurut hukum adat Toraja dan mengetahui konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak pranata *pangngiuran* dalam sistem hukum waris adat Toraja. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Historis dan Pluralisme dengan tipe penelitian hukum empiris dengan menganalisis data yang terkumpul melalui wawancara dan studi kepustakaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa eksistensi pelaksanaan *pangngiuran* pada pembangunan *Tongkonan* masih berjalan setiap kali pembangunan dilaksanakan, dan konsekuensi pada ahliwaris ketika menolak pelaksanaan *pangngiuran* pada pembangunan *Tongkonan* adalah sawah yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota *Tongkonan* akan di tarik kembali bagi ahli waris *to diba'gi* dan *to di lullungngi*.

KATA KUNCI: Pranata *Pangngiuran*, Hukum Waris Adat, Hukum adat Toraja

ABSTRACT: Legal Implications for Pangngiuran structure according to Toraja Customary Law. Legal Implications for Pangngiuran Institutions in Toraja Customary Law. This study aims to identify and analyze the implementation of pangngiuran according to Toraja customary law and to find out the consequences for heirs in accepting or rejecting pangngiuran institutions in the Toraja customary inheritance law system. This study uses the Historical approach and Pluralism with the type of empirical legal research by analyzing the data collected through interviews and literature study. The results of this study indicate that the existence of the implementation of pangngiuran in Tongkonan construction is still running every time the construction is carried out, and the consequences for heirs when refusing the implementation of pangngiuran in Tongkonan construction are rice fields that are part of and a sign that they are members of Tongkonan will be withdrawn for heirs to be brought back for heirs to *di ba 'gi* and *to di lullungngi*.

KEYWORDS: Regulation of *Pangngiuran*, Inheritance Law, Toraja Customary Law

PENDAHULUAN

Salah satu masyarakat adat di Indonesia adalah masyarakat adat Toraja

yang merupakan masyarakat genealogis yang bersifat bilateral atau parental. Anggota masyarakat adat dilihat dari *Tongkonan* mana seorang lahir.¹ Bukti

¹ Sri Rezki Radeng, "*Pembagian Harta Wais Pada Masyarakat Adat Toraja (Persentuhan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)*"

Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2019

dari eksistensi masyarakat hukum adat yang masih terpelihara di Toraja dapat dilihat dari tetap diakuinya persekutuan hukum adat berupa *Tongkonan*.²

Hukum adat merupakan hasil karya bersama berisi tentang nilai-nilai budaya sebagai hasil cipta, kasa dan rasa manusia. Lahir dari keinginan manusia untuk hidup secara adil dan beradab.³

Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia hidup berdampingan, berkelompok-kelompok pembagian kelompok masyarakat Toraja terlihat dari garis keturunan *Tongkonan*.⁴ Rumah *Tongkonan* adalah rumah adat masyarakat Toraja yang merupakan simbol kekeluargaan dan kebangsawanan serta menjadi tempat berkumpul, tempat bermusyawarah, membicarakan segala sesuatu yang berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam wilayah adat.

Tongkonan merupakan rumah adat masyarakat Toraja yang menjadi identitas dari pemiliknya, status kepemilikan *Tongkonan* bukan rumah milik pribadi, tetapi kepemilikannya secara bersama-sama dan turun temurun. *Tongkonan* merupakan harta pusaka dan harga diri dari pendirinya kepada keturunannya.

Ada beberapa jenis *Tongkonan* berdasarkan peran pemiliknya, *Tongkonan Layuk* adalah *Tongkonan* yang memiliki peranan adat, yang merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan dalam suatu wilayah adat, *Tongkonan Pekaindoran/Pekaamberan* adalah *Tongkonan* yang berfungsi menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan wilayah adat, dan *Tongkonan Batu A'riri* adalah *Tongkonan* yang berfungsi untuk membina persatuan dan

warisan keluarga, *Tongkonan Batu A'riri* tidak memiliki fungsi dan peranan adat di dalam masyarakat.

Hukum hampir mengatur hampir seluruh segi kehidupan manusia mulai dari sebelum manusia dilahirkan sampai manusia meninggal. Masyarakat Toraja terikat dengan norma-norma pergaulan dengan lingkungan sosialnya. Kaidah atau Norma dapat digambarkan sebagai aturan tingkah laku atau sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam keadaan tertentu, ada juga yang menyebutnya sebagai kaidah petunjuk hidup yang mengikat⁵ yang diatur adalah manusia dan kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bukan manusia secara individu.⁶

Pangngiuran merupakan salah satu Pranata yang dilaksanakan menurut hukum adat Toraja. *Pangngiuran* merupakan ketentuan atau kewajiban yang dikumpulkan bersama untuk melaksanakan kewajiban terhadap pembangunan *Tongkonan* dan pada pengembalian kerbau pada upacara Rambu Solo' orang tua. Masyarakat Toraja pada umumnya masih melaksanakan hal ini, saling membantu dan gotong royong untuk melaksanakan *Pangngiuran*. Penetapan jumlah *Pangngiuran* dilakukan secara musyawarah di dalam rumpun keluarga.

Kepemilikan *Tongkonan* yang sifatnya bersama merupakan hal yang menjadikan rumpun keluarga dari *Tongkonan* tersebut masih saling berhubungan dalam kebersamaan dan kegotongroyongan. Begitupun dengan status *Tongkonan* yang merupakan harta pusaka dan harga diri dari anggota keluarga. Hal ini nampak pada saat

² Frans Baruallo, *Kebudayaan Toraja*, Pohon Cahaya, Yogyakarta, 2010, hal. 55-57

³ A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dulu, Kini dan Akan Datang*, Pelita Pustaka, Makassar, 2009, hal. 19

⁴ R. Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016 hal. 1

⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 33.

⁶ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hal. 31

pembaharuan atau pembangunan *Tongkonan*, selain pembangunan fisik *Tongkonan* juga memiliki banyak prosesi yang menelan biaya yang tidak sedikit, seluruh keluarga dan keturunan dari *Tongkonan* melaksanakan kewajibannya turut membantu untuk penyelesaian *Tongkonan* menjalakan prosesi dan memenuhi biaya yang dibutuhkan melalui pelaksanaan *Pranata Pangngiuran*.

Masyarakat Adat Toraja, mengenal adanya warisan (*mana'*). Masyarakat adat Toraja mengenal ada 2 (dua) jenis warisan yang memiliki hubungan erat dengan adat, yaitu *mana' Tongkonan* (*mana' pa'rapuan Tongkonan*) dan *mana'* dari orang tua (pusaka bapak-ibu). Kedua *mana'* ini berkaiian satu sama lainnya. *Mana'* dapat berupa kerbau, tanah kering dan sawah, atau sejumlah perhiasan tertentu peninggalan kedua orang tua. Pembagian *mana'* di Toraja melihat bagaimana individu menjalankan kewajibannya terhadap *Tongkonan* salah satunya melalui *pangngiuran* dan pengabdian orang tua saat *rambu solo'*.

Mana' *Tongkonan* adalah *mana'* yang tersimpan atau ditempatkan terpusat di dalam *Tongkonan* dan erat hubungannya dengan eksistensi dan kebermaknaan *Tongkonan*. *Mana' Tongkonan* dapat dibagi atas 2 (dua) macam menurut manfaat dan keadaannya, yaitu;

- a. *Mana'* yang merupakan Hak dan Kekuasaan Adat serta kewajiban-kewajiban masyarakat bagi *Tongkonan Layuk* dan *Tongkonan Pekaindoran/Pekamberan* (*Tongkonan Kaparengngesan*) atau *Tongkonan* yang memiliki peran adat
- b. *Mana'* yang merupakan kewajiban mengabdikan kepada *Tongkonan* orang tua semata-mata dari satu rumpun keluarga yang berlaku untuk semua

tingkatan *Tongkonan* baik *Tongkonan Layuk*, *Kaparengngesan* maupun *Tongkonan Batu A'riri* atau *Tongkonan* yang tidak memiliki peranan adat

Kedua *mana' Tongkonan* diatas, tidak semua orang Toraja mewarisi keduanya, ada yang hanya mewarisi *mana'* kewajiban mengabdikan kepada *Tongkonan* orang tua sebagai *Tongkonan* persatuan dan pembinaan keluarga, karena tidak semua orang berketurunan dari *Tongkonan* penguasa atau *Tongkonan* pemegang fungsi adat.

Warisan hak dan kekuasaan adat bagi masyarakat Toraja ada warisan bersama dari seluruh keluarga yang berketurunan dari *Tongkonan* yang berkuasa, dan tidak seorangpun yang mutlak menguasai warisan Hak dan Kekuasaan Adat dari suatu *Tongkonan* yang berkuasa. Makanya dalam segala kewajiban atas *Tongkonan* seperti hak dan kekuasaan dan kewajiban pembangunan atau perbaikan dari *Tongkonan* dilaksanakan oleh seluruh keturunannya.

Mana' yang berpusat pada orang tua yang berupa harta pencarian/pusaka orang tua, ini juga saling berkaitan dengan *mana'* pengabdian kepada *Tongkonan* dan pengabdian orang tua yang dipusatkan pada *Tongkonan*, karena orang Toraja selalu menjadikan *Tongkonan* sebagai tempat memelihara warisannya.

Jelas bahwa soal *Mana'* (waris) di Toraja bukan saja hak sebagai anak yang menjadi dasar untuk menerima warisan tetapi di tentukan oleh adanya kewajiban-kewajiban dan pengabdian, maka seorang penerima waris atau *mana'* harus memperhatikan tiga hal utama, masing-masing⁷:

1. Pengabdian kepada *Tongkonan* melalui *pangngiuran*

⁷ L. T. Tangdilintin, *Toraja Dan Kebudayaanannya*. Makassar. Lembaga Kajian

dan Penulisan Sejarah Budaya Sulawesi Selatan hlm,179-180

2. Pengabdian kepada orang tua pada masa hidupnya dan terutama pada waktu matinya
3. Karena adanya hak atas garis keturunan menurut hubungan darah atau sebagai anak yang diakui sah.

Berdasarkan hukum adat Toraja, waris (*mana'*) didasarkan kepada bagaimana keterlibatan ahli waris dalam pelaksanaan *pangngiuran*.

Namun di dalam praktiknya ada faktor yang akhirnya menyebabkan anggota keluarga berat hati atau bahkan menolak untuk melakukan *pangngiuran*. Faktor yang mempengaruhi ketidaktahuan anggota keluarga terhadap kewajiban yang masih harus terus dilaksanakan, pengaruh ajaran agama yang masuk ke Tana Toraja, beberapa keturunan yang tinggal jauh dari Toraja merasa tidak lagi akan pulang untuk mengambil warisan (*mana'*) dan juga biaya penyelenggaraan yang begitu tinggi terkesan menghambur-hamburkan uang.

Penulis meneliti eksistensi pelaksanaan *pangngiuran* menurut hukum adat Toraja dan konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan *pangngiuran*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan *pangngiuran* dalam hukum adat Toraja dan untuk mengetahui konsekuensi terhadap ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan *pangngiuran* dalam sistem hukum waris adat Toraja.

Orisinalitas penelitian ini berangkat dari sebuah tesis dari Universitas Hasanuddin yang ditulis oleh Pippianti dengan judul “Kedudukan Anak Sah menurut Sistem Pewarisan Hukum Adat Toraja Di Lembang (Desa) Rinding

Batu Kabupaten Tana Toraja”. Yang membedakan dengan penelitian ini adalah penelitian ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pratana *pangngiran* dan konsekuensi kepada ahli waris dalam menerima atau menolak melaksanakan *Pangngiuran* dalam system hukum waris adat Toraja, sedangkan penelitian sebelumnya ini lebih kepada kedudukan anak sah dan faktor-faktor yang menyebabkan anak sah tidak dapat mewaris.

METODE

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu memahami kondisi dan situasi sosial kemasyarakatan di mana hukum itu di terapkan⁸, dengan tipe penelitian yuridis empiris atau Sociological Jurisprudence, yaitu mengkaji kedudukan *pangngiuran* untuk menentukan pembagian warisan dalam hukum adat Toraja. Jenis penelitian ini mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika hukum atau norma bekerja di masyarakat. Penelitian ini juga sering disebut sebagai penelitian bekerjanya hukum (*law in action*)⁹

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Historis dan Pendekatan Pluralisme. Pendekatan Historis adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan historis mengenai isu hukum. Memahami filosofi aturan hukum dari waktu ke waktu, serta memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum. Dan pendekatan Pluralisme adalah pendekatan yang melihat masyarakat hukum adat sebagai suatu entitas sosio-politik yang masih memiliki otoritasnya sendiri walau telah berada dibawah naungan otoritas negara sehingga mereka juga dipastikan memiliki aturannya sendiri, yakni hukum adat.¹⁰ Sumber bahan hukum yang

⁸ Irwansyah & Ahsan Yunus *Penelitian Hukum*, Mirra Buana Media, Makassar 2020, hal. 42

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal. 47

¹⁰ Ibid hal. 213

digunakan terdiri dari 2 yaitu bahan hukum primer, data primer adalah data yang langsung diperoleh dari responden di lapangan melalui wawancara langsung, dibekali dengan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan lebih dahulu serta bahan hukum sekunder yaitu data yang diperoleh dengan mengumpulkan data dari skripsi, tesis, dan disertasi san jurnal-jurnal hukum hasil-hasil penelitian terdahulu berupa studi pustaka yang terkait dengan judul penelitian ini.¹¹

Teknik pengumpulan data terdiri dari dua yaitu studi lapangan dan studi pustaka. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara kepada narasumber atau pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis serta Studi pustaka yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan memperoleh keterangan serta teori-teori yang berhubungan dengan pokok-pokok permasalahan yang diteliti oleh penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Pelaksanaan *Pangngiuran* dalam Hukum Adat Toraja

Kekerabatan dalam masyarakat Toraja begitu lekat, karena pengetahuan dan pengenalan rumpun keluarga keluarga dapat di lacak secara bilateral dari rumpun ayah maupun dari rumpu ibu, melalui *Tongkonan* mana dia berasal. Kekerabatan masyarakat Toraja juga tetap dipertahankan dalam kehidupan sosial maupun dalam setiap pelaksanaan upacara adat. Jauh sebelum masyarakat Toraja mengenal agama Toraja telah mengenal suatu aliran kepercayaan yang bersifat animisme yang bersumber dari dari leluhur mereka yang disebut *Aluk Todolo*.

Munculnya agama yang baru dalam kehidupan masyarakat Toraja

masih terus berdampingan dengan kebiasaan-kebiasaan yang diturunkan leluhur. Sebelum masuk agama, baik agama Kristen, katolik maupun islam, masyarakat Toraja menganut kepercayaan leluhur yaitu *Aluk Todolo* yang telah diwariskan turun temurun sampai pada saat ini.

Setiap wilayah adat masyarakat Toraja terdapat sejumlah *Tongkonan* yang dahulu kala berfungsi sebagai penyelenggara pemerintah adat, pelaku, dan pelaksanaan ritual penyembahan sesuai dengan peruntukan ritual *Aluk Todolo*, yaitu *Aluk Rambu Tuka'* dan *aluk Rambu Solo'*.

Tongkonan berasal dari kata "*tongkon*" yang artinya duduk dengan arti bahwa rumah *Tongkonan* itu ditempati untuk mendengarkan serta tempat duduk untuk membicarakan dan menyelesaikan segala hal hal yang penting dari anggota masyarakatnya dan keturunannya.

Tongkonan atau sering disebut rumah adat karena memiliki fungsi adat, tempat melakukan banyak seluk-beluk keagamaan dan penyelesaian adat. Dirumah seperti ini tempat merancang dan melaksanakan adat perkawinan, musyawarah keluarga, tempat mengadili dan melaksanakan denda adat, tempat berangkat dan kembali sesudah melaksanakan suatu upacara, baik upacara keagamaan maupun acara adat dikampung.

Perkembangan *Tongkonan* dalam dua garis seperti disebutkan diatas yaitu *Tongkonan* sebagai pemegang kekuasaan dan Peranan Adat yang menjadi alat stabilisator sosial dan berkembang terus menerus dan *Tongkonan* sebagai pusat perikatan keluarga sebagai pangkal lahirnya persatuan serta kekeluargaan yang sangat erat dan kehidupan kegotongroyongan.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2015, hal.195

Pemilik *Tongkonan* adalah warisan dari nenek moyang yang tidak bisa diwariskan kepada satu orang tetapi milik bersama. Harta *Tongkonan* yang tidak bisa diwariskan adalah benda-benda pusaka, halaman lingkungan sekitar seperti tempat menanam bambu dan pohon buah-buahan, lapangan upacara (*rante*), serta sumur dan liang. Semuanya itu berfungsi sosial untuk keluarga *Tongkonan* dan untuk masyarakat sekitarnya. Berkat dinikmati bersama melalui kebersamaan kerja, kebersamaan duka maupun suka, kebersamaan di dunia spiritual. Sedangkan sawah dan ladang dapat diwariskan kepada keturunannya.

Rumah *Tongkonan* ini merupakan rumah pusaka bagi satu rumpun keluarga. Ketika Rumah *Tongkonan* ini sudah tua, maka keluarga yang tertua dan di hormati yang biasa juga menempati *Tongkonan* mengadakan undangan kepada semua anggota keluarga untuk datang ke tempat banua *Tongkonan* dan bermusyawarah membarui *Tongkonan* tersebut.

Tidak dapat dipungkiri, bangunan fisik *Tongkonan* yang berasal dari kayu memiliki batas waktu untuk berdiri kokoh, bangunan fisik *Tongkonan* akan lapuk dimakan waktu dengan melihat bahan baku pembangunannya. Biasanya *Tongkonan* akan bertahan 30-50 Tahun hingga pada keadaan *Tongkonan* harus diperbarui. *Tongkonan* yang secara fisik harus diperbarui dapat biasanya disebut "*Banua Robok*" atau rumah yang telah lapuk.

Untuk memperbarui *Tongkonan*, bukan hanya tanggung jawab dari satu keluarga yang tinggal menetap pada bangunan *Tongkonan* melainkan menjadi kewajiban bagi semua orang yang menjadi anggota atau keturunan dari *Tongkonan* tersebut. Ketika *Tongkonan* akan diperbarui maka seluruh rumpun keluarga diminta berkumpul untuk membicarakan pelaksanaan dan jumlah

biaya untuk pelaksanaan pembangunan *Tongkonan*.

Pangngiuran merupakan sumbangan wajib rumpun keluarga dan melibatkan semua orang yang menjadi anggota *Tongkonan* untuk memenuhi seluruh biaya pembangunan *Tongkonan*. Seluruh biaya pembangunan *Tongkonan* itu dipikul bersama sesuai kemampuan masing-masing. Dimana pembagian dari total dana pembangunan *Tongkonan* tersebut akan dibagikan kepada keturunan pertama atau anak dari orang pertama yang membangun *Tongkonan* tersebut. Jumlah pembagian tersebut akan dibagikan kepada masing-masing keturunan-keturunan selanjutnya dari masing-masing rumpun keluarga akan membentuk panitia kecil untuk saling menagih *Pangngiurannya*.

Pelaksanaan pembangunan *Tongkonan* dimulai dengan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan menyangkut pembaharuan *Tongkonan*, selanjutnya membuat daftar semua Anggota *Tongkonan* dari keturunan yang pertama hingga keturunan terakhir yang lahir. Pembagian jumlah *Pangngiuran* kepada anak pendiri *Tongkonan*. Kemudian masing-masing *rapu* (rumpun) atau keturunan dari anak pendiri *Tongkonan* membagi lagi pembagian jumlah *Pangngiuran* kepada masing-masing keturunan menurut kemampuannya.

Jumlah *Pangngiuran* dari masing-masing anak dari pendiri pertama dari *Tongkonan* ditentukan dengan melihat siapa yang tinggal di *Tongkonan*, jumlah penguasaan warisan dari *Tongkonan*, keadaan ekonomi dan jumlah keturunan. Jumlah *pangngiuran* dikumpulkan oleh setiap individu yang masuk sebagai anggota *Tongkonan* dengan mengatas namakan suatu rumpun keluarga.

Bagi keturunan yang telah menikah dan dianggap mampu ataupun yang belum menikah tetapi telah

memiliki penghasilan merupakan hal wajib untuk melaksanakan *Tongkonan*. Dan hal dari pengumpulan masing individu ini akan disatukan hingga mencapai target yang telah dituntukan.

Dahulu, apabila seseorang atau keluarga dalam keadaan ekonomi benar-benar tidak mampu, tetap wajib memberikan *Pangngiurannya* kepada *Tongkonan* dengan cara memberi uangnya dalam nilai terkecil yang dapat dia berikan, walau hanya 5 (lima) rupiah pun. Uang dalam nilai terkecil yang ia sanggupi untuk memberikan *Pangngiurannya di sisi' tama lelen* atau datang pada bangunan *Tongkonan* dan menyelipkan uangnya pada tiang *Tongkonan*. Besar kecil jumlah uang yang terpenting adalah harus ikut andil dalam *Pangngiuran*

Latar belakang masyarakat Toraja memegang teguh pengabdian kepada *Tongkonan* karena masyarakat Toraja memiliki rasa kekeluargaan yang kuat, rasa pengabdian dan penghormatan kepada leluhur. Menurut kepercayaan masyarakat Toraja berdasarkan ajaran *Aluk to Dolo*, bahwa arwah nenek moyang masyarakat Toraja dinamakan *To Membali Puang* adalah salah satu dari tiga oknum yang di puja, di sembah dan yang harus dihormati karena *To Membali Puang* mempunyai tugas dan kewajiban untuk memperhatikan dan memberi berkat pada manusia keturunannya. Dengan menghormati dan melaksanakan perintah *To Membali Puang*, masyarakat Toraja yakin bahwa mereka akan diberikan berkat.

Pelaksanaan *Pangngiuran* kepada *Tongkonan* berlaku kepada semua anggota *Tongkonan*. Mereka yang tinggal dan menetap di Toraja maupun yang tinggal di luar Toraja. Begitu juga dengan orang yang memiliki darah keturunan asli suku Toraja, atau orang Toraja yang menikah dengan suku lain dan memiliki keturunan percampuran suku selama dia

mengerti dan mengetahui kewajibannya sebagai anggota *Tongkonan*, *Pangngiuran* berlaku untuk semuanya.

Fungsi *Pangngiuran* dilakukan dengan membangun kebersamaan dan kebersatuan hal itu menjadi sarana untuk menghimpun kaum keluarga dimana pun keberadaannya atau apapun agamanya. Selain hal tersebut fungsi *Tongkonan* mengetahui seluk beluk dan identitas dan strata sosial dari anggota *Tongkonan*. *Pangngiuran* juga merupakan salah satu faktor pelestarian budaya di Toraja karena pembangunan *Tongkonan* yang harus dilaksanakan secara gotong royong tidak boleh ada satu keluarga yang mengklaim pembangunan *Tongkonan* untuk dilaksanakan sendiri. Pembangunan *Tongkonan* ada hanya ketika pelaksanaan *pangngiuran* ada.

Setelah pembangunan rumah *Tongkonan* rampung dan dibangun atas biaya bersama atau melalui *Pangngiuran* maka diadakan Upacara *Rambu Tuka'* yaitu *Mangrara banua* yang dihadiri oleh seluruh keluarga maka yang masing-masing keluarga memotong babi besar. Pelaksanaan ini dengan maksud sebagai tanda bersyukur untuk selesainya pembangunan *Tongkonan* yang di bangun secara gotong royong, sebagai tempat berkenalan seluruh keluarga yang lahir dari *Tongkonan* tersebut, dan pemberian kurban babi pada acara *Mangrara banua* yang biasa mencapai ratusan ekor sebagai kewajiban besosial kepada masyarakat yang dikuasai atau dipimpin oleh *Tongkonan* tersebut.

Untuk membuktikan kebenaran dari pada Hak setiap anggota keluarga yang berketurunan dari *Tongkonan*, maka setiap anggota keluarga *Tongkonan* yang mati selalu diusahakan di bawa ke *Tongkonan* untuk diupacarakan pemakamannya atau membuat persoalan dalam keluarga selalu diusahakan penyelesaiannya diadakan pada *Tongkonan*-nya.

B. Konsekuensi Terhadap Ahli Waris dalam Menerima Atau Menolak Melaksanakan *Pangngiuran* dalam Sistem Hukum Waris Adat Toraja

Falsafah hidup dan kehidupan suku Toraja yang telah membentuk masyarakat yang berdasar kesatuan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan yang menyebabkan susunan masyarakat Toraja kekerabatan yang Bilateral tidak sama dengan sistem kerabatan di daerah lain. Kedudukan suami istri sama, maka demikian pula seterusnya anak-anak baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam semua bentuk.

Hubungan hukum yang berlaku kepada anak di dalam perkawinan, pemeliharaan, kehormatan, dan pewarisan tidak berbeda baik terhadap orang tua kandungnya terhadap kerabat ibu maupun terhadap kerabat ayahnya. Hal ini dibuktikan hukum warisan di Tana Toraja yaitu semua anak-anak mempunyai kedudukan yang sama sebagai pewaris dan mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama pula. Masyarakat hukum adat Toraja mengenal istilah warisan yang disebut *Mana'*. *Mana'* sangat mempengaruhi pertumbuhan dan kepemilikan menurut adat dan sangat erat dengan kehidupan masyarakat *Tongkonan*.

Mana' terbagi atas 2 golongan, yaitu *Mana'* *disiossoi* atau bagian warisan yang berpusat atau bersangkutan paut dengan *Tongkonan* dan *Mana bagi* atau warisan yang berpusat pada orang tua atau harta benda pencarian orangtua/harta individu.

Mana' disiossoi (harta pusaka tinggi) yaitu harta yang tidak dapat dibagi, penguasaannya dan kepemilikannya merupakan harta pusaka yang berasal dari leluhur. *Mana' disiossoi* terbagi atas dua yaitu :

1. *Mana' Kano'koran* (warisan non fisik) artinya warisan yang merupakan kedudukan adat, yaitu warisan yang berupa jabatan masyarakat yang hanya dapat diwariskan kepada keturunannya.
2. *Mana' barang apa* (warisan fisik) artinya warisan yang merupakan benda berupa *Tongkonan layuk* (rumah adat), *alang* (lumbung padi), *patane* (kuburan), *padang rante* (tempat melakukan upacara adat) *gayang* (keris), *doke* (tombak) dan lain-lain. semua harta pusaka tinggi merupakan harta kepemilikan bersama semua anggota *Tongkonan*, hal tersebut untuk menjaga dan mempertahankan mertabat keluarga. Tidak terbaginya harta tersebut berhubungan dengan asas bahwa harta beda yang diterima dari nenek moyang tidak mungkin dimiliki selain daripada bersama-sama dengan ahli waris lainnya yang semuanya merupakan kesatuan yang tak terbagi.

Mana' Ba'gi adalah harta yang berasal dari ayah dan ibu, juga harta pencarian orang tua yang dapat dibagi-bagi kepemilikan dan pengusaannya, misalnya kerbau, sawah, emas, *kandaure* (manik-manik)

Pembagian warisan pada masyarakat hukum adat Toraja tidak menggunakan perhitungan secara ilmu pasti di mana masing-masing ahli waris mempunyai kedudukan yang sama pula, melainkan pembagian dilaksanakan melalui suatu musyawarah di antara sesama ahli waris dengan memperhatikan wujud barang yang ditinggalkan.

Dalam pembagian warisan masing-masing pihak penerima harta warisan disesuaikan dengan haknya masing-masing. Pembagian warisan yang diterima seseorang ahli waris tidak sama satu dengan yang lainnya, tetapi disesuaikan dengan pengorbanan kepada *Tongkonan* dan kepada orang tua ketika

masih hidup maupun matinya pada upacara adat kematian orang tuanya. Besar kecilnya pengorbanan yang diberikan oleh ahli waris adalah merupakan pencerminan dari bagian harta warisan yang akan diperolehnya nanti.

Pembagian harta warisan dalam masyarakat Adat Toraja dapat dilaksanakan sebelum pewaris meninggal dunia atau setelah pewaris meninggal dunia. Pembagian warisan setelah pewaris meninggal dunia dilakukan oleh para ahli waris menurut kesepakatan bersama seara musyawarah, pembagiannya juga dapat didampingi pemangku adat untuk mencegah terjadinya perselisihan dan kesalahpahaman.

Sebagai Ahli waris pada masyarakat hukum adat Toraja salah satu kewajiban yang harus dilakukan ialah pengabdian kepada *Tongkonan*, hal ini sangat berpengaruh kepada harta warisan yang bersumber dari garis *Tongkonan*, karena harta warisan yang berasal dari *Tongkonan* tidak lepas dari kaitan dengan kewajiban memelihara *Tongkonan*. Hal tersebut nyata pada masyarakat Adat Toraja yang memiliki kewajiban untuk turut dalam pelaksanaan *Pangngiuran*, *Pangngiuran* bukan hanya sebagai kewajiban mutlak melainkan sebagai bentuk pengorbanan kepada leluhur dan orang tua.

Pangngiuran kepada *Tongkonan* dan warisan merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Melaksanakan *Pangngiuran* akan menentukan jumlah warisan yang akan di dapatkan kemudian, begitu pula ketika ahli waris mendapatkan warisan yang berasal dari garis *Tongkonan*, semakin banyak warisan yang didapatkan semakin besar pula besaran jumlah *Pangngiuran* yang harus diberikan. Pelaksanaan kewajiban dalam bentuk *Pangngiuran* atas warisan yang berasal dari garis *Tongkonan* sifatnya berkelanjutan

Ahli waris menurut hukum adat Toraja terbagi atas:

1. Ahli waris karena *rara buku* (darah daging) atau ahli waris yang mewarisi harta karena adanya hubungan darah. Ahli waris *rara buku* merupakan anggota *Tongkonan* yang lahir dari sebuah *Tongkonan*, pelaksanaan *Pangngiuran* wajib dilaksanakan oleh ahli waris *rara buku*, selain karena pengabdian kepada leluhur dan orang tua, melaksanakan *Pangngiuran* juga merupakan bentuk tanggung jawab terhadap warisan yang di terima. Kepemilikan atas penguasaan harta yang di terima oleh ahli waris *rara buku* seperti sawah telah dibagikan oleh leluhur sejak jaman dahulu kepada keturunannya, dan diteruskan kepada keturunan selanjutnya. Tidak melaksanakan *Pangngiuran* oleh ahli waris *rara buku* adalah sesuatu yang memalukan, ahli waris *rara buku* akan dikucilkan bahkan menjadi bahan celaan yang terus menerus akan diungkapkan keluarga.

2. Ahli waris sebagai *to di ba'gi* atau anak angkat. Syarat anak angkat dalam masyarakat hukum adat Toraja ditentukan dengan melihat motif pengangkatan anak. Pengangkatan anak angkat dilakukan dengan cara *di Ba'gi* atau *di ku'kui*, yaitu tanda bahwa anak tersebut telah ada ikatan darah orang tua angkat dan anak angkat. Pelaksanaan pengangkatan anak yang telah dilaksanakan dengan upacara adat. Maka hal tersebut menandakan anak angkat telah sah menjadi anak angkat atau orang yang di berikan diberikan warisan berupa sawah yang merupakan tanda bahwa orang yang diberikan sawah telah menjadi bagian dari anggota *Tongkonan*. Ahli waris *to di ba'gi* adalah ahli waris yang

diangkat menjadi anak atau siulu' (saudara), ahli waris ini biasanya bukan anggota *Tongkonan* yang mengangkatnya sebagai anak atau siulu, ada juga yang berasal dari golongan hamba. *To diba'gi* menjadi bagian dari anggota *Tongkonan* dan ahli waris ketika diberi tanda sawah dari salah satu anggota *Tongkonan* yang ingin memba'ginya. Pelaksanaan *Pangngiuran* untuk *To di ba'gi* ini bersifat mutlak, *To diba'gi* wajib memberikan *Pangngiurannya* mengikuti garis rumpun keluarga orang yang memberikannya *ba'gi* kepada *Tongkonan* yang merupakan *ba'ginya*. Orang yang diangkat menjadi anak atau *To diba'gi* biasanya orang dalam rumpun atau anggota *Tongkonan*, orang lain di luar *Tongkonan*, atau hamba seorang anggota *Tongkonan*. Ketika *To di ba'gi* tidak melaksanakan *Pangngiurannya* kepada *Tongkonan* maka sawah yang dikelola sebagai tanda bahwa ia menjadi bagian dari keluarga akan diambil kembali oleh orang yang *memba'ginya* atau orang yang dianggap berhak didalam *Tongkonan*.

3. Ahli waris *to dilullunggi* atau ahli waris yang merupakan pasangan hidup terlama dari ahli waris *rara buku* yang belum memiliki keturunan di dalam perkawinannya. *To dilullunggi* dalam arti harafiahnya adalah orang yang dilindungi. *To dilullungi* juga di berikan sawah, pemberian waris berupa sawah untuk di kelola sebagai bentuk tanggung jawab *Tongkonan* kepada janda atau duda dari salah satu anggota *Tongkonan*.

Pelaksanaan *Pangngiuran* dari ahli waris *to dilullunggi* sama halnya dengan ahli waris *To di Ba'gi* yaitu bersifat mutlak. Ketika ahli waris *to di lullunggi* tidak lagi melaksanakan *Pangngiurannya* maka sawah yang

diberikan kepadanya akan diambil kembali.

Pemberian warisan dari *Tongkonan* dari awal telah di bagikan kepada keturunan atau anggota *Tongkonan*, yang pewarisannya dilaksanakan terus menerus. Sawah yang menjadi bagian orang tua kita, dapat kita dapatkan melalui pengorbanan yang kita lakukan kepada *Tongkonan* berupa *Pangngiuran*. Semakin besar *Pangngiuran* kepada *Tongkonan* yang kita berikan semakin besar pula bagian sawah yang bias kita dapatkan, dan begitu sebaliknya.

PENUTUP

Pranata *Pangngiuran* kepada *Tongkonan* dilaksanakan ketika *Tongkonan* hendak diperbaharui untuk menjadi sumber dana pembangunan *Tongkonan*. *Pangngiuran* di bagi kepada rumpun dari keturunan pertama yang lahir dari *Tongkonan*. Pengumpulan *Pangngiuran* di ambil dari seluruh ahli waris berdasarkan masing-masing rumpun keluarga dengan pembagian rumpun dan masih dilaksanakan sampai saat ini

Berdasarkan adat Toraja ahli waris *Tongkonan* ada tiga, Ahli waris sebagai ahli waris *rara buku* atau darah daging, ahli waris sebagai *To diba'gi* atau anak angkat, dan ahli waris sebagai *To dilullunggi* atau pasangan hidup terlama ahli waris *rara buku* yang sampai matinya tidak memiliki keturunan bersama. Konsekuensi bagi ahli waris *to diba'gi* dan *to dilullungi* ketika menolak melaksanakan *Pangngiuran* adalah sawah yang menjadi bagian dan tanda bahwa mereka merupakan anggota *Tongkonan* akan di tarik kembali, sedangkan pada ahli waris *rara buku* tidak ada sanksi materil.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A T. Marampa' (1997) *Mengenal Toraja dan Budaya Toraja*. Rantepao : Yayasan Maraya
- Achmad Ali, (2008) *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- Ali Afandi (1997) *Hukum Waris Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian*, Jakarta : Rhineka Cipta
- Andi Suriyaman Mustari Pide (2009) *Hukum Adat Dulu, Kini, dan Akan Datang*, Makassar : Pelita Pustaka
- Efendi Perangin (2014) *Hukum Waris*, Jakarta : Rajawali Pers
- Eman Suparman (2011) *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Bandung : Refika Aditama
- Frans Baruallo (2010) *Kebudayaan Toraja*, Yogyakarta : Pohon Cahaya
- Hilman Hadikusuma (2003) *Hukum Waris Adat*, Bandung : Citra Aditya Bakti
- Irwansyah & Ahsan Yunus (2020) *Penelitian Hukum*, Makassar : Mirra Buana Media
- L. T. Tangdilintin (2016) *Toraja Dan Kebudayaanannya*. Makassar. Sulawesi Selatan : Lembaga Kajian dan Penulisan Sejarah Budaya
- Mukti Fajar & Yulianto Ahmad (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- R. Abdoel Djamali, (2016) *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers
- Ritha Tuken, (2020) *Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Adat Toraja*. Sulawesi Selatan: AGMA

Simon Petrus. (2018). *Budaya Spiritual Orang Toraja Di Potok Tengan Mengkendek*. Makassar: De La Macca

Soerjono Soekanto & Yusuf Usman (1986) *Kedudukan Janda Menurut Hukum Waris Adat*, Jakarta : Ghalia Indonesia

Stanislaus Sandaupa, Simon Petrus, & Simon Sitoto (2016) *Kambunni' Kebudayaan Tallu Lolona Toraja*, Makassar : De La Macca

Wirjono Prodjodikoro (1983) *Hukum Warisan Di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung

Jurnal:

Putri Mani' Salurante, (2016) *Status dan Batas Usia Anak Angkat Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Toraja (Ma'tallang) Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, e-Journal UAJY

Tesis:

Sri Rezki Radeng (2019) "Pembagian Harta Wais Pada Masyarakat Adat Toraja (Persentuhan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat)" Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin,